



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1994

TENTAN6

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat memiliki rumah dengan memanfaatkan fasilitas bantuan dari dana tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki rumah dan yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk Golongan I, Golongan II dan Golongan III."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
ub. Kepala bagian Penelitian Perundang-Undangan I